PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/Permentan/PD.410/9/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 84/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 telah ditetapkan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian rekomendasi, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8), jucto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan

Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 84/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/ Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

   a. Pasal 1

      angka 23, dihapus.
      angka 25, dihapus.

   b. Pasal 4 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.

(2) Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.

(3) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan kepada Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.

   c. Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan Pelaku Usaha atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berkedudukan di Indonesia.

d. Pasal 20 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 1.

e. Pasal 21 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Permohonan Rekomendasi oleh pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September tahun berjalan.
(2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu, sesuai penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

f. Pasal 22 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara harus dilengkapi persyaratan:
    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
    b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    d. Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
    e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
    f. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
    g. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan;
    h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
    i. rekomendasi dinas provinsi;

j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; dan
k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(2) Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), permohonan Rekomendasi harus dilengkapi persyaratan:

a. surat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
c. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage)* yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial harus dilengkapi persyaratan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
b. Akta Pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir;
c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
g. keterangan calon penerima; dan
h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(4) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional harus dilengkapi persyaratan:

a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

g. Pasal 23 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 23

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen setelah menerima permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual)

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

h. Pasal 24 dihapus.

i. Pasal 25 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila tidak memenuhi persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22, diterbitkan surat penolakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pelaku pemasukan secara *online* dan/atau langsung (manual) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai format 2.

(2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sesuai format 3.

j. Pasal 26 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 26

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada Menteri Perdagangan secara *online* dan/atau langsung (manual) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan, dan pemohon.

k. Pasal 28 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 28

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan 4 (empat) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, Maret, Juni, dan September tahun berjalan.

l. Pasal 29 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), paling sedikit memuat:

a. nomor Rekomendasi;
b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
c. nomor dan tanggal surat permohonan;

d. negara asal;
e. nama dan nomor *establishment* unit usaha pemasok;
f. uraian jenis/kategori karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya beserta kode HS;
g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
h. tempat pemasukan;
i. masa berlaku Rekomendasi; dan
j. tujuan penggunaan.

m. Pasal 31 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk karkas, daging, dan/atau jeroan meliputi industri, hotel, restoran, katering, dan keperluan khusus lainnya.

(2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk daging olahan meliputi hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.

(3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

(4) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kegiatan operasi pasar.

n. Menambah Pasal 41A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Negara asal dan unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan disetujui sebagai negara asal dan unit usaha pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku ditetapkan sebagai negara dan unit usaha pemasukan.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Repubik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1170

Format-1

Tanggal,Bulan,Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen

Jl. RM. Harsono No.3
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar diberikan Rekomendasi Pemasukan karkas, daging, jeroan dan /atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pemasukan:

| No | Pos Tarif (Kode HS) | Jenis/ Kategori Produk | Negara Asal | Nama Unit Usaha dan *Est. No.* | Pelabuhan Pemasukan | Negara Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

b. Alamat Gudang/*Cold Storage* :
c. Peruntukan : Hotel, Restaurant, Katering, Industri, Toko Modern, dan Keperluan khusus lainnya *)
d. Rencana distribusi :
e. Pelabuhan pemasukan :
f. Negara Transit :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut:

l. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
m. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
n. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
o. Copy Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
p. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
q. Copy Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
r. Copy Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) produk hewan;
s. Copy Surat keterangan bermaterai tentang kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya;
t. Rekomendasi Teknis Kesmavet dari dinas provinsi;
u. Surat Keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner dengan dibuktikan surat pengangkatan dari pimpinan perusahaan atau kontrak kerja; dan
v. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
TTD dan
Stempel Perusahaan

Materai
Rp. 6000

Nama Jelas

Jabatan

* coret yang tidak perlu
Tembusan
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format -2

Tgl, bulan,tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.

Pemohon
di-
……

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor … tanggal … perihal permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannnya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

1. .....;
2. .....; dan
3. .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen,

Nama
NIP.

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

Format -3

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Yth.
Menteri Perdagangan RI
Cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara (Pemohon) nomor.... tanggal.... perihal.... dan berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor .....juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor .....tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada:

Nama Perusahaan/Pemohon : ...
Alamat Perusahaan/Pemohon : ...
Alamat Tempat Penyimpanan : ....

dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pemasukan:

| Post Tarif (HS) | Jenis/Kategori produk | Negara asal | Tempat pemasukan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

b. Nama unit usaha dan *establishment number* : .....
c. Transit : .....
d. Tujuan penggunaan : Industri, hotel, restoran, katering, toko modern, atau keperluan khusus lainnya*)
e. Masa berlaku : ... ...

diberikan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.
2. Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf h, dan ayat (4) huruf d dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status keamanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen,

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
6. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan;
7. Pemohon.

Untuk Karkas Unggas

Format – 3 (Lampiran -1)

*VETERINARY REQUIREMENTS FOR POULTRY MEAT IMPORTATION*

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No:... the meat import license holder should comply the following requirements:*

*I. SANITARY CERTIFICATE*

*Any consignment of poultry meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that:*

1. *The country of origin is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment.*
2. *For the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
3. *The poultry meat shall be originated from approved slaughterhouses which at least equal to Indonesian standard slaughterhouses, and has been passed the ante mortem and post mortem examinations as well as processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
4. *All poultry meat as fore said in point 3 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of poultry meat, the stamp must be applied on the surface of poultry meat packing.*
5. *The poultry meat does not contain preservatives, additives and or other substance at a level which may cause hazard to human and the storage of poultry meat does not exceed 1 days periods in temperature 0–4$^{O}$C for chilled and 6 months periods in temperature –18$^{O}$C for frozen from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.*
6. *Any shipment poultry carcasses from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which issued by Approval Halal Certifier Body.*

*II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING*

1. *Any importation of poultry meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.3 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, and stated with a halal certificate and veterinary control number of slaughterhouse no :…*
2. *The imported poultry meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of poultry meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of poultry meat are still clearly be read.*
4. *The container for transporting poultry meat from the country of origin shall be sealed by the Authorized Veterinarian and may be opened only by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between - 18 $^{o}$ to - 22 $^{o}$C for frozen*

*III. QUARANTINE AND INSPECTION*

1. *Animal quarantine inspection*

   1) *Any importation of poultry meat shall be reported by the imported to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
   2) *All of imported poultry meat must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*

2. *Control of distribution.*

   1) *All imported poultry meat which have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage:...*
   2) *Control on the distribution of imported poultry meat is then conducted by the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of poultry meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

*IV. OTHERS*

*The importer shall report the realization of their poultry meat importation, at least within 1 (one) week after the import was undertaken and return the original poultry meat import license which have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*

Untuk daging olahan

Format 3 (Lampiran -2)

*VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION*
*OF MEAT PROCESSED PRODUCTS*

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat processed products, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the import license holder should comply the following requirements:*

*I. SANITARY CERTIFICATE*

*Any consignment of meat processed products from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :*

1. *The country of origin is declared free from Rift Valley Fever (RVF), and Contagious Bovine Pleuropnemunia (CBPP), Teschen Disease, and African Swine Fever prior to shipment.*
2. *The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
3. *The meat processed have been prepared with:*
   a. *The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig.*
   b. *The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
4. *The meat processed have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116$^{o}$C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
5. *The canned meat have been manufactured according to standard canning processing technique, and have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116$^{o}$C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
6. *The meat processed are fit for human consumption and had not been treated with chemical preservatives or other foreign substance injurious to health.*
7. *The meat processed does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods from the date of production to the port of entry in Indonesia.*

*II. CODE OF PRACTICE FOR PACKAGING AND TRANSPORTING*

1. *The imported meat processed were prepared, processed and packed in sanitary manner under veterinary supervision.*
2. *The imported meat processed shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of meat processed shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of production and type of meat are still clearly be read.*
4. *The container for transporting meat processed from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable.*
6. *Any shipment halal meat processed from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.*

*III. QUARANTINE AND INSPECTION*

1. *Animal quarantine inspections*
   1) *Any importation of meat processed shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
   2) *All of imported meats processed must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
2. *Control of distribution*
   1) *All imported meat processed that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage …*
   2) *Control on the distribution of imported meat processed then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat processed, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

*IV. OTHERS*

*The importer shall report the realization of their meat processed importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*

Format 3 (Lampiran -3)

Untuk karkas, daging, dan jeroan ruminansia, babi

*VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF MEAT AND EDIBLE OFFAL*

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the meat import license holder should comply the following requirements:*

*I. SANITARY CERTIFICATE*

*Any consignment of meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :*

1. *The country of origin is declared free from Foot and Mouth Disease (FMD), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropnemunia (CBPP), and Rinderpest prior to shipment.*
2. *Any importation of sheep or goat meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Scrapie and Peste des Petits Ruminant (PPDR).*
3. *Any importation of pig meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, and African Swine Fever.*
4. *The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
5. *The country of origin of poultry meat is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment, and particularly for the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
6. *The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig, and 1 months for poultry.*
7. *The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
8. *All meats as fore said in point 4 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of meats, the stamp must be applied on the surface of meat packing.*
9. *The meat does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods in temperature – 18 $^{O}$C from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.*

*II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING*

1. *Any importation of meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.4 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, stated with a Halal Certificate and veterinary control number of the slaughterhouse:...*
2. *The imported meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
3. *The packing of meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of meat are still clearly be read.*
4. *The container for transporting meat from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
5. *During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between –18 $^{o}$ to –22 $^{o}$C).*
6. Any shipment carcass, meat, and edible offal from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.

*III. QUARANTINE AND INSPECTION*

1. *Animal quarantine inspections*
   1) *Any importation of meat shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
   2) *All of imported meats must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
2. *Control of distribution*
   1) *All imported meat that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage...*
   2) *Control on the distribution of imported meat then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

*IV. OTHERS*

*The importer shall report the realization of their meat importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*